TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMALSUAN SURAT PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Kasus Pengadilan Negeri Polewali No. 45/Pid.B/2018/PT.Pol)[1]

Oleh: Christina Martha Pasaribu[2]
Hironimus Taroreh[3]
Boby Pinasang[4]

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.45/PID.B/2018/PT POL. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu ketika subjek hukum memenuhi unsur : Barangsiapa; Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak; Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian. 2. Dalam menjatuhkan putusan 2 (dua) bulan pidana penjara terhadap terdakwa R.S dalam putusan No.45/Pid.B/2018/PN.Pol, Hakim Pengadilan Negeri Polewali memiliki dasar pertimbangan bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Pemalsuan Surat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.[5]

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti "tidak tulen, tidah sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu".[6] Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.[7]

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun hal itu dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan diri sendiri.[8]

Kenyataannya sekarang kecurangan dalam dunia pendidikan sudah menjadi penyakit akhlak yang belum ada obatnya dan itu semua sudah menjangkit di semua jenjang pendidikan. Tidak hanya para peserta didik, namun para guru dan pegawai pun tak luput dari perbuatan curang dalam dunia pendidikan.

Ada pula gelar atau ijazah pendidikan yang dipalsukan hanya untuk bisa menjadi pejabat atau untuk melamar kerja. Fenomena mengenai ijazah palsu atau membeli gelar sangat menarik untuk dicermati. Dalam penyalahgunaan ijazah, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang biasa, namun di kalangan pejabat publik pun merupakan hal yang biasa. Adapun juga yang membeli gelar pendidikan semata-mata agar dihormati ataupun untuk mendapat pujian, karena dengan gelar banyak yang melekat di

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 18071101360
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Musdalifa R., 2013,*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu Sarjana,* Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, hlm. 1
[6] Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN, Balai 2008), hlm. 817
[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.*

namanya maka orang lain akan menganggapnya orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan cerdas.

Pengadilan Negeri Polewali pada tahun 2018 menjatuhkan Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pol terhadap R.S karena terbukti telah melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah. R.S dituntut karena kejahatan pemalsuan ijazah yang pada saat itu ingin mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Pada tahun 2007, R.S ditawarkan oleh M.M untuk mengikuti Ujian Nasional agar memperoleh ijazah SMA. R.S menerangkan bahwa dia menerima ijazah yang diduga palsu yakni berawal saat M.M mampir di rumahnya lalu M.M menawarkan untuk mengikuti ujian yang pada saat itu R.S langsung mengiyakan karena pada saat itu terdakwa memang membutuhkan ijazah. Namun M.M meyakinkan Terdakwa untuk menjual tanah pekarangan yang Terdakwa miliki sehingga Terdakwa menggunakan uang penjualan tanah tersebut untuk mengikuti ujian Nasional di SMA 1 Sumarorong pada tahun 2007.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bertujuan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan mengenai surat yang diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Surat Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Polewali No. 45/Pid.B/2018/PT.Pol)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.45/PID.B/2018/PT POL?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode kepustakaan atau istilah lainnya yaitu normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[9] Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Perbuatan Yang Dinyatakan Sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valschheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valschheid in geschriften*) (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429. Sementara pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam pasal 263 s/d 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 No. 1-4.[10]

Ijazah merupakan salah satu bentuk akta autentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

[9] Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H, 2020, *"Penelitian Hukum".* Depok: Mirra Buana Media, hlm. 42

[10] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit*. hlm. 136

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebesan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.[11]

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari 2 (dua) bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatan pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu.[12]

Selain itu, ayat (2) dalam Pasal 263 terdapat unsur yang mendukung kalau perbuatan R.S merupakan tindak pidana, yaitu:

1. Si pembuat menghendaki untuk memakai surat yang isinya palsu atau dipalsukan.
2. Si pembuat mengetahui bahwa pada surat itu sebagian atau seluruh isinya palsu atau dipalsukan.
3. Si pembuat mengetahui atau menyadari bahwa dengan pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.[13]

Perbuatan yang diancam hukuman disini ialah "membuat surat palsu" atau "memalsukan surat". Agar dapat dikenakan sanksi menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Namun yang penting dalam rumusan pasal ini adalah pemakaiannya atau penggunaan surat tersebut harus dapat menimbulkan kerugian. Maksudnya, bukan hanya kerugian itu sudah ada, tetapi juga kemungkinan akan meyebabkan kerugian. Kerugian yang dimaksud tidak hanya meliputi kerugian materiil tetapi juga kerugian non materiil.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Polewali Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pol

Paparan perkara pemalsuan surat ijazah dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Pol dengan Terdakwa R.S:

1. Kasus Posisi

Pada tahun 2007, R.S ditawarkan oleh M.M untuk mengikuti Ujian Nasional agar memperoleh ijazah SMA. R.S menerangkan bahwa dia menerima ijazah yang diduga palsu yakni berawal saat M.M mampir di rumahnya lalu M.M menawarkan untuk mengikuti ujian yang pada saat itu R.S langsung mengiyakan karena pada saat itu terdakwa memang membutuhkan ijazah. Namun M.M meyakinkan Terdakwa untuk menjual tanah pekarangan yang Terdakwa miliki sehingga Terdakwa menggunakan uang penjualan tanah tersebut untuk mengikuti ujian Nasional di SMA 1 Sumarorong pada tahun 2007.

Setelah mendapatkan ijazah tersebut R.S berniat untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Sebagai calon mahasiswa Perguruan Tinggi di Indonesia diwajibkan melampirkan ijazah SMA sebagai pemenuhan syarat masuk Perguruan Tinggi. Namun R.S dengan perbuatan curangnya melakukan pemalsuan ijazah di SMA Perintis Sumarorong dengan bantuan M.M dan Bapak E. sebagai kepala sekolah SMA Perintis Sindagamanik.

Pada tahun 2007 SMA Negeri 1 Sumarorong di Sulawesi Barat sebagai penyelenggara Ujian Nasional dengan sistem rayon dan ada 4 (empat) sekolah swasta yang digabungkan yaitu; SMA Perintis Sindagamanik, SMA Nusa Bangsa, SMA Balla, dan SMA Khatolik Messewa. Setelah mengikuti Ujian Nasional yang ternyata R.S tidak terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional, R.S memperoleh ijazah dari SMA Perintis Sindagamanik yang dibuat oleh Bapak E. yang saat itu menjabat sebagai kepala sekolah.

[11] Lihat Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[12] *Ibid*. hlm. 137.
[13] *Ibid*. hlm. 162.

Setelah resmi mendapatkan ijazah SMA yang ternyata palsu, R.S mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi dan diterima menjadi mahasiswa.

Selesainya pendidikan di Perguruan Tinggi, R.S kemudian mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa Timoro pada tahun 2015 dan pada saat itu salah satu syaratnya adalah dengan melampirkan fotocopy ijazah. Kemudian R.S pun lolos pada tahap berkas yang sudah dilampirkan, lalu R.S terpilih dan dilantik pada bulan Januari tahun 2016 sebagai kepala desa Timoro periode 2016 sampai dengan 2021.[14]

2. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Polewali

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam putusannya Nomor : 45/ Pid.B/2018/PN.Pol. tanggal 26 April 2018, menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R.S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah surat tersebut asli yang mendatangkan kerugian bagi orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R.S, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Lembar belangko Ijasah yang di duga palsu An. R.S yang terbit pada tahun ajaran 2006/2007, asal sekolah SMA Perintis Sindagamanik dengan Nomor Induk 20070 dan Nomor Ijasah No.DN-32Ma0516244, tanggal 16 juni 2007 oleh Kepala Sekolah An. E,S.Pd;
   - 1 (satu) Rangkap Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa An. R.S yang terdiri dari :
     - 1 (satu) Lembar Formulir Pendaftaran Calon Kepala Desa.
     - 1 (satu) Lembar Daftar Riwayat Hidup.
     - 1 (satu) Lembar Formulir Pendaftaran Calon Kepala Desa.
     - 1 (satu) Lembar Biodata Calon Kepala Desa.
     - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pencalonan.
     - 2 (dua) Lembar Data Keluarga.
     - 1 (satu) Lembar surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan.
     - 1 (satu) Lembar surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai kepala Desa.
     - 1 (satu) Lembar surat pernyataan domosili.
     - 1 (satu) Lembar foto copy surat keterangan catatan kepolisian (telah disahkan).
     - 1 (satu) Lembar surat foto copy surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Polewali (telah disahkan).
     - 1 (satu) Lembar foto copy surat keterangan tidak melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman Kurungan / penjara dari Pengadilan Negeri Polewali (telah disahkan).
     - 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Dokter.
     - 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.
     - 1 (satu) Lembar Foto Copy Akta Kelahiran.
     - 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga.
     - 1 (satu) Lembar Foto Copy Ijsah Sekolah Menengah Atas (telah disahkan).
     - 4 (empat) Lembar Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

3. Pembahasan

[14] *Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 45/Pid.B/2018/PT.Pol, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/67d7c8555bdd1cbe42257e8322d47443.html*

Dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim karena hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.

Dalam penulisan hukum ini, Penulis melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam menjatuhkan putusan 2 (dua) bulan penjara terhadap terdakwa R.S dalam perkara pemalsuan surat (Ijazah) dengan cara menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan kedua. Terdakwa R.S dalam dakwaan pertama didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan Surat.

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut : "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun."

Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut : " Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Dalam kasus ini penuntut umum mengajukan tuntutan berdasarkan dakwaan pertama, dan cenderung menggunakan dakwaan keduanya. Namun dalam pertimbangan hakim, majelis hakim menguraikan unsur – unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua tersebut yaitu, sebagai berikut:

a. Barangsiapa;
b. Dengan Sengaja;
c. Menggunakan surat palsu/yang dipalsukan;
d. Seolah-olah surat tersebut asli/tidak dipalsukan;
e. Yang mendatangkan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali terhadap unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa R.S tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang disusun dan diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah tepat dalam memutus perkara.

Terbuktinya unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan pertama maupun dalam dakwaan kedua tersebut, menjadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam menjatuhkan putusan tersebut di atas, menurut Penulis merupakan Pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a) Dakwaan jaksa penuntut umum
b) Keterangan terdakwa
c) Keterangan saksi
d) Barang-barang bukti
e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dari pertimbangan yuridis diatas, menurut Penulis yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan 2 (dua) bulan pidana penjara pada terdakwa R.S adalah kesemua hal pada point-point diatas.

Berdasarkan hal ini maka perbuatan terdakwa bedasarkan dakwaan yang diajukan oleh pihak penuntut umum adalah terbukti. Dan

demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan Surat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu ketika subjek hukum memenuhi unsur :
   Pasal 263 ayat (1)
   1) Barangsiapa
   2) Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak
   3) Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian

   Pasal 263 ayat (2)
   1) Unsur Perbuatan Memakai
   2) Unsur Surat Palsu atau Surat yang Dipalsu
   3) Seolah-olah Asli
   4) Dengan Sengaja
   5) Unsur yang mendatangkan kerugian bagi orang lain
2. Dalam menjatuhkan putusan 2 (dua) bulan pidana penjara terhadap terdakwa R.S dalam putusan No.45/Pid.B/2018/PN.Pol, Hakim Pengadilan Negeri Polewali memiliki dasar pertimbangan bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan karena merupakan konteks penting dalam putusan hakim dan hakikatnya pada pertimbangan yuridis yang merupakan pembuktian unsur-unsur tindak pidana (*bestanddelen*) dan barang bukti serta fakta-fakta hukum di persidangan.
   Perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan pertama maupun kedua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

B. Saran

1. Kepada para pegawai negeri agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Peristiwa ini sebagai suatu pelajaran bagi para pegawai negeri dalam hal ini Kepala Sekolah agar tidak keliru dalam menjalankan tugasnya. Walaupun niat dari Kepala Sekolah untuk membantu orang lain namun harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Peristiwa ini bukan hanya jadi pelajaran untuk para staff, guru-guru, bahkan kepala sekolah tetapi juga untuk anak didik dan orangtua agar tidak selalu menggampangkan segala sesuatu dan menganggap enteng tindakan yang jelas-jelas melanggar aturan dan bahkan merugikan orang lain.
2. Diharapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam hal ini ijazah, hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya agar betul-betul dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, dan memberikan efek jera agar sewaktu-waktu tidak mengulangi perbuatannya kembali

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, “Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi” Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013

Anwar, H.A.K Moch. “Hukum Pidana Bagian Khusus” (KUHP Buku II) Jilid 1. Jakarta: Alumni, 1986

Arief, Barda Nawawi “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan” (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001)

Chazawi, Adami “Kejahatan Terhadap Pemalsuan”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Chazawi, Adami, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian I” Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018

Gunadi, Ismu, dan kawan-kawan, “Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana” (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011)

Hamzah, Andi, “Asas-Asas Hukum Pidana” Jakarta: Rineka Cipta. 1997

Harahap, Yahya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)

https://syarifblackdolphin.wordpress.com, Pertanggungjawaban Pidana.

https://id.m.wikipedia.org, Pemalsuan.

http://www.pengertianmenurutparaahli.net, Pengertian Ijazah.

Huda, Chairul, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan" Jakarta: Kencana. 2011

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN, Balai 2008)

Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Jakarta: Storia Grafika. 2002

Mapaung, Leden, "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Jakarta: Sinar Grafrika. 2005

Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana" Jakarta: Rineka Cipta. 2008

Muladi dan Dwidja Priyatno, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" Jakarta: Prenada Media Group. 2010

Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 45/Pid.B/2018/PT.Pol

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H, 2020, "Penelitian Hukum". Depok: Mirra Buana Media

R. Musdalifa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu Sarjana", Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2013

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta: Rajawali Pers

Sjahdeni, Sutan Remy, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" Jakarta: Grafiti Pers. 2006

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50